



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN
Nomor : 113-K/PM.I-01/AD/XII/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara in absentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Lois Franata.
Pangkat, NRP : Prada, 31150032570296.
Jabatan : Tabakpan 2 Ru 1 Ton I Kipan B
Kesatuan : Yonif 114/SM.
Tempat, tanggal lahir : Lahat, 3 Pebruari 1996.
A g a m a : Islam.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 114/SM, Blangkejeren,
Kab.Gayo Luwes.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-01Banda Aceh, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.
Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 25/Siwah selaku Papera Nomor : Kep/122/Pera/X/2018 tanggal 26 Oktober 2018.
2. Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/110-K/AD/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-01Banda Aceh Nomor : TAP/113-K/PM.I-01/AD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Penunjukan Hakim.

hal 1 dari hal 31 PUT -113-K/PM I-01/AD/XII/2018



4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/113-K/PM.I-01/AD/XII/2018 tanggal 11 Desember 2018 tentang Hari Sidang.

5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/110-K/AD/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Pembacaan keterangan para Saksi dibawah sumpah dalam BAP POM oleh Oditur Militer.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : "Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas

hal 2 dari hal 31 Put No 113-K/PMI-01/AD/XII/2018



militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 1. Barang-barang : Nihil.
 2. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Prada Lois Franata, NRP 31150032570296, Jabatan Tabakpan 2 Ru 1 Ton I Kipan B, Kesatuan Yonif 114/SM, dari bulan Agustus 2018 s.d. September 2018.
 - b. 1 (satu) lembar Surat keterangan Danyonif 114/SM setaku Ankum Nomor SK/73/IX/2018 tanggal 17 September 2018, tentang Keterangan melakukan tindak pidana Militer Desersi TMT 18 Agustus 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 114/SM.
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal dua puluh satu bulan September tahun dua ribu delapan belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus tahun 2018, sampai dengan bulan September 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2018, di Mayonif 114/SM, Kab. Gayo Luwes, atau setidaknya-tidaknya

hal 3 dari hal 31 Put No 113-K/PMI-01/AD/XII/2018



disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh, telah melakukan tindak pidana : “Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”, dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Mayonif 114/SM, dengan Pangkat Prada, NRP 31150032570296, Jabatan Tabakpan 2 Ru 1 Ton I Kipan B dan sampai sekarang masih berstatus Prajurit.
- b. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 08.30 Wib, setelah apel pagi Serda Singgih Abdul Fatah (Saksi-2) bersama 4 (empat) orang personel Kipan B Yonif 114/SM termasuk Terdakwa diperintahkan oleh Dankipan B a.n. Lettu Inf M. Ali untuk berangkat ke Mayonif 114/SM dalam rangka latihan Yong Moodo. Pada sekira pukul 10.30 Wib, berangkat menuju Mayonif 114/SM dengan menggunakan mobil L300. Pada sekira pukul 17.00 Wib Saksi-2 bersama 4 (empat) orang personel tiba di Mayonif 114/SM kemudian melaksanakan istirahat di Barak siaga Yonif 114/SM sambil menunggu apel malam.
- c. Bahwa Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 20.30 Wib, seluruh personel yang teriibat dalam kegiatan latihan Yong Moodo selesai melaksanakan shalat Isya berjamaah di Masjid Baiturrahim Yonif 114/SM, dilaksanakan apel malam yang diambil oleh pelatih Yang Moodo a.n. Saksi-1 dan Saksi-2, pada saat dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 memerintahkan Pratu Adek Beruh (tidak

hal 4 dari hal 31 Put No 113-K/PMI-01/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa) peserta latihan Yong Moodo untuk melakukan pengecekan di Barak siaga Yonif 114/SM, akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan. Pada sekira pukul 21.00 Wib, Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan hal tersebut kepada Perwira piket Yonif 114/SM a.n. Lettu Inf Raswan bahwa Terdakwa tidak melaksanakan apel malam tanpa keterangan.

- d. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa diwilayah Kab. Bener Meriah dan Kab. Aceh Tengah, dan hasilnya Terdakwa tidak ditemukan dan sampai sekarang belum kembali Kesatuan.
- e. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM, sejak tanggal 18 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 21 September 2018 (Laporan Polisi) atau selama 33 (tiga puluh tiga) hari secara berturut-turut, atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- g. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Danyonif 114/SM, baik Kesatuan Yonif 114/SM, maupun Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer Perang dan Negara Republik Indonesia dalam keadaan damai

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa

hal 5 dari hal 31 Put No 113-K/PMI-01/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil 1-01 Banda Aceh Nomor : B/1068/XIII/2018, tanggal 11 Desember 2018 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh.
2. Surat Kaotmil 1-01 Banda Aceh Nomor : B/1054/XIII/2018, tanggal 14 Desember 2018 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat jawaban Danyonif 14/Satria Musara yaitu:

1. Surat Danyonif 114/Satria Musara Nomor : B/761/XIII/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Pemberitahuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa dikarenakan Terdakwa sampai dengan saat ini belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa an. Winarko, pangkat Serka NRP 21060066670584, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia)

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini sudah dipanggil

hal 6 dari hal 31 Put No 113-K/PMI-01/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah menurut ketentuan Undang-undang namun sampai waktu yang ditentukan para saksi tersebut tidak hadir di persidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 bahwa Saksi yang tidak hadir di sidang dengan alasan yang patut, maka keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dibacakan dipersidangan dan nilainya sama dengan keterangan yang disampaikan dalam persidangan.

Saksi-1 :

Nama lengkap : Andika Supirman.
Pangkat, NRP : Serda, 21150223660496.
Jabatan : Pjs Balidik 1 Intel.
Kesatuan : Yonif 114/SM.
Tempat, tanggal lahir : TAKengon, 23 April 1996.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 114/SM,
Blangkejeren, Kab.Gayo
Luwes.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka pada tahun 2016, pada saat Saksi bersama Tersangka mengikuti kegiatan Latolan di Mayonif 114/SM, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 19.00 Wib, seluruh personel jajaran Kompi Yonif 114/SM, yang teriibat dalam kegiatan latihan Yong Moodo termasuk

hal 7 dari hal 31 Put No 113-K/PMI-01/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tersangka melaksanakan apel pengecekan yang diambil oleh Pasi Ops Yonif 114/SM a.n. Kapten Inf Sahrizal, setelah dilakukan pengecekan kemudian seluruh jajaran Kompi Yonif 114/SM yang teriibat dalam kegiatan latihan Yong Moodo termasuk Terdakwa melaksanakan istirahat di barak siaga Yonif 114/SM.

3. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wib, seluruh jajaran Kompi Yonif 114/SM, yang teriibat dalam kegiatan latihan Yong Moodo termasuk Terdakwa melaksanakan apel pagi, kemudian dilanjutkan aerobik dan lari pagi di lapangan II Yonif 114/SM, setelah itu dilanjutkan latihan Yong Moodo yang saat itu Saksi sebagai pelatih dari latihan tersebut.
4. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib, kegiatan Yong Moodo telah selesai, dilanjutkan dengan pembersihan, sekira pukul 13.00 Wib, seluruh personel jajaran Kompi Yonif 114/SM, yang terlibat dalam kegiatan latihan Yong Moodo melaksanakan shalat Dzohr berjamaah di Masjid Baiturrahim Yonif 114/SM, setelah itu dilanjutkan apel siang. Dan sekira pukul 20.30 Wib, dilaksanakan apel malam di depan Masjid Baiturrahim yang diambil oleh Perwira piket Yonif 114/SM a.n. Lettu Inf Raswan, setelah itu dilanjutkan istirahat di barak siaga Yonif 114/SM.
5. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wib, seluruh personel Kompi Yonif 114/SM, yang terlibat dalam kegiatan latihan Yong Moodo melaksanakan apel pagi, kemudian dilanjutkan aerobik dan lari pagi di lapangan II Yonif 114/SM, setelah itu

hal 8 dari hal 31 Put No 113-K/PMI-01/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilanjutkan latihan Yong Moodo, pada saat itu Tersangka maih mengikuti latihan tersebut. Pada sekira pukul 12.00 Wib, kegiatan Yong Moodo telah selesai, dilanjutkan dengan pembersihan badan untuk persiapan shaiat Jumat di Masjid Baiturrahim Yonif 114/SM.

6. Bahwa Pada sekira pukul 15.00 Wib, seluruh personel jajaran Kompi Yonif 114/SM, yang teribat dalam kegiatan latihan Yong Moodo melaksanakan apel siang dan dilanjutkan latihan Yong Moodo.
7. Bahwa sekira pukul 20.30 Wib, setelah melaksanakan shalat Isya berjamaah di Masjid Baiturrahim, dilaksanakan apel malam yang diambil oleh pelatih Yang Moodo a.n. Serda Singgih Abdul Fatah (Saksi-2) dan Saksi sendiri, pada saat dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi memerintahkan Pratu Adek Beruh untuk melakukan pengecekan di Barak siaga Yonif 114/SM, akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan.
8. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib, Saksi melaporkan kepada Pa piket Yonif 114/SM a.n. Lettu Inf Raswan bahwa Terdakwa tidak melaksanakan apel malam tanpa keterangan dan sudah dilakukan pencarian diseputaran barak Mayonif 114/SM, tetapi Terdakwa tidak ditemukan
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan sarana yang lainnya.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan

hal 9 dari hal 31 Put No 113-K/PMI-01/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.

11. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 19 Agustus 2018 sampai dengan sekarang dan secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
12. Bahwa upaya yang dilakukan satuan selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan diantaranya memerintahkan anggota untuk mencari Terdakwa disekitar wilayah Kab. Bener Meriah Kab Aceh Tengah dan menelpon Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif.
13. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Satuan tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan untuk suatu tugas operasi militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
14. Bahwa Terdakwa dilaporkan oleh Saksi ke Subdenpom IM/1-5 dikarenakan telah melakukan tindak pidana Desersi sesuai Laporan Polisi Nomor LP-42/A-41/IX/2018 tanggal 21 September 2018.

Atas Keterangan Saksi yang dibacakan di Persidangan tersebut tidak dapat ditanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir di Persidangan.

Saksi-II :

Nama lengkap : Singgih Abdul Fatah
Pangkat, NRP : Serda, 21160218620694.
Jabatan : Danru 1 Ton II Kipan .

hal 10 dari hal 31 Put No 113-K/PMI-01/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan : Yonif 114/SM
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 10 Juni 1994 .
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asmil Kipan B Yonif 114/SM,
Blangkejeren, Kab.Gayo
Luwes.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka pada bulan Februari 2017, pada saat Saksi berdinan di Kompi B Yonif 114/SM, dalam hubungan antara atasan dan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 08.30 Wib, setelah apel pagi Saksi bersama 4 (empat) orang personel Kipan B Yonif 114/SM termasuk Terdakwa diperintahkan oleh Dankipan B a.n. Lettu Inf M. Ali untuk berangkat ke Mayonif 114/SM dalam rangka latihan Yong Moodo. Pada sekira pukul 10.30 Wib, Saksi bersama 4 (empat) orang personel Kipan B Yonif 114/SM berangkat menuju Mayonif 114/SM dengan menggunakan mobil L300 sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama 4 (empat) orang personel tiba di Mayonif 114/SM kemudian melaksanakan istirahat di Barak siaga Yonif 114/SM sambil menunggu apel malam.
3. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib, seluruh personel jajaran Kompi Yonif 114/SM, yang terlibat dalam kegiatan latihan Yong Moodo termasuk Terdakwa melaksanakan apel pengecekan yang diambil oleh Pasi Ops Yonif 114/SM a.n. Kapten Inf Sahrizal, dan setelah

hal 11 dari hal 31 Put No 113-K/PMI-01/AD/XII/2018



dilakukan pengecekan kemudian seluruh jajaran Kompi Yonif 114/SM yang terlibat dalam kegiatan latihan Yong Moodo termasuk Terdakwa melaksanakan istirahat di barak siaga Yonif 114/SM.

4. Bahwa pada tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wib, seluruh jajaran Kompi Yonif 114/SM, yang teriibat dalam kegiatan latihan Yong Moodo termasuk Tersangka melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Perwira piket Yonif 114/SM a.n. Lettu Inf Raswan, kemudian Saksi bersama Serda Andika Supirman (Saksi-1) memerintahkan personel untuk mengganti pakaian Yong Moodo selanjutnya kami melakukan latihan Yong Moodo selama kurang lebih 4 (empat) jam.
5. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib, kegiatan Yong Moodo telah selesai, dilanjutkan dengan pembersihan, sekira pukul 13.00 Wib, seluruh personel jajaran Kompi Yonif 114/SM, yang terlibat dalam kegiatan latihan Yong Moodo melaksanakan shalat Dzhuhr berjamaah di Masjid Baiturrahim Yonif 114/SM, setelah itu dilanjutkan apel siang, kemudian sekira pukul 20.30 Wib, dilaksanakan apel malam di depan Masjid Baiturrahim yang diambil oleh Perwira piket Yonif 114/SM a.n. Lettu Inf Raswan, setelah itu dilanjutkan istirahat di barak siaga Yonif 114/SM.
6. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wib, seluruh personel jajaran Kompi Yonif 114/SM, yang teriibat dalam kegiatan latihan Yong Moodo melaksanakan apel pagi, kemudian dilanjutkan aerobik dan lari pagi di lapangan II Yonif 114/SM, setelah itu dilanjutkan latihan Yong Moodo, pada saat itu

hal 12 dari hal 31 Put No 113-K/PMI-01/AD/XII/2018



Terdakwa masih mengikuti latihan tersebut.

7. Bahwa pada sekira pukul 12.00 Wib, kegiatan Yong Moodo telah selesai dilanjutkan dengan pembersihan badan untuk persiapan shalat Jumat di Masjid Baiturrahim Yonif 114/SM dan sekira pukul 15.00 Wib, seluruh personel jajaran Kompi Yonif 114/SM yang terlibat dalam kegiatan latihan Yong Moodo melaksanakan apel siang yang diambil oleh Saksi bersama Saksi-1, setelah itu dilanjutkan latihan Yong Moodo.
8. Bahwa sekira pukul 18.45 Wib, seluruh personel yang terlibat dalam kegiatan latihan Yong Moodo melaksanakan shalat Magrib berjamaah di Masjid Baiturrahim Yonif 114/SM, setelah selesai kembali ke Barak Siaga, kemudian sekira pukul 20.00 Wib, melaksanakan shalat Isya berjamaah di Masjid Baiturrahim, setelah selesai dilanjutkan apel malam yang diambil oleh pelatih Yang Moodo a.n. Serda Andika Supirman (Saksi-1) dan Saksi sendiri.
9. Bahwa pada saat dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 memerintahkan Pratu Adek Beruh untuk melakukan pengecekan di Barak siaga Yonif 114/SM, akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan sekira pukul 21.00 Wib, Saksi melaporkan kepada Pa piket Yonif 114/SM a.n. Lettu Inf Raswan bahwa Terdakwa tidak melaksanakan apel malam tanpa keterangan dan sudah dilakukan pencarian diseputaran barak Mayonif 114/SM, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan

hal 13 dari hal 31 Put No 113-K/PMI-01/AD/XII/2018



Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan sarana yang lainnya.

11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
12. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan.
13. Bahwa upaya yang dilakukan satuan selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan diantaranya memerintahkan anggota untuk mencari Terdakwa disekitar diwilayah Kab. Bener Meriah dan Kab. Aceh Tengah dan menelpone Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif.
14. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Satuan tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan untuk suatu tugas operasi militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Atas Keterangan Saksi yang dibacakan di Persidangan tersebut tidak dapat ditanyakan kepada Terdakwa dikarenakan Terdakwa tidak hadir di Persidangan.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan dan tidak pernah dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik sehingga menurut ketentuan pasal 124 ayat (4) UU RI No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer beserta

hal 14 dari hal 31 Put No 113-K/PMI-01/AD/XII/2018



penjelasannya bahwa dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak diketemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkara tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa serta surat panggilan dan Berita Acara tidak ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang : Nihil
2. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Prada Lois Franata, NRP 31150032570296, Jabatan Tabakpan 2 Ru 1 Ton I Kipan B, Kesatuan Yonif 114/SM, dari bulan Agustus 2018 s.d. September 2018
 - b. 1 (satu) lembar Surat keterangan Danyonif 114/SM setaku Ankum Nomor SK/73/IX/2018 tanggal 17 September 2018, tentang Keterangan melakukan tindak pidana Militer Desersi TMT 18 Agustus 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 114/SM.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa barang bukti berupa barang-barang : Nihil

hal 15 dari hal 31 Put No 113-K/PMI-01/AD/XII/2018



2. Barang bukti berupa surat-surat :
 - a. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf a tersebut merupakan bukti autentik yang dapat menggambarkan, Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak 20 Juni 2018 sampai dengan perkara ini dilaporkan ke Denpom IM yang ditandatangani oleh PGS. Pasi Pers Santoso Daminto Kapten Inf NRP 21950008861074, PADA TANGGAL 13 Agustus 2018, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.
 - b. Bahwa barang bukti pada angka 2 huruf b tersebut merupakan bukti autentik berupa Absensi yang dapat menggambarkan, Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak 20 Juni 2018 yang ditandatangani oleh PGS. Pasi Pers Santoso Daminto Kapten Inf NRP 21950008861074, oleh karenanya barang bukti berupa surat tersebut dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah serta barang bukti lainnya berupa surat dan setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang sampai sekarang masih tercatat di Kesatuan Yonif 114/SM Jabatan sebagai Tabakpan 2 Ru 1 Ton I Kipan B, Kesatuan Yonif

hal 16 dari hal 31 Put No 113-K/PMI-01/AD/XII/2018



- 114/SM, yang belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, hingga sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31150032570296.
2. Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2018 sekira pukul 08.30 Wib, setelah apel pagi Saksi bersama 4 (empat) orang personel Kipan B Yonif 114/SM termasuk Terdakwa diperintahkan oleh Dankipan B a.n. Lettu Inf M. Ali untuk berangkat ke Mayonif 114/SM dalam rangka latihan Yong Moodo. Pada sekira pukul 10.30 Wib, Saksi bersama 4 (empat) orang personel Kipan B Yonif 114/SM berangkat menuju Mayonif 114/SM dengan menggunakan mobil L300 sekira pukul 17.00 Wib Saksi bersama 4 (empat) orang personel tiba di Mayonif 114/SM kemudian melaksanakan istirahat di Barak siaga Yonif 114/SM sambil menunggu apel malam.
3. Bahwa benar sekira pukul 19.00 Wib, seluruh personel jajaran Kompi Yonif 114/SM, yang terlibat dalam kegiatan latihan Yong Moodo termasuk Terdakwa melaksanakan apel pengecekan yang diambil oleh Pasi Ops Yonif 114/SM a.n. Kapten Inf Sahrizal, dan setelah dilakukan pengecekan kemudian seluruh jajaran Kompi Yonif 114/SM yang terlibat dalam kegiatan latihan Yong Moodo termasuk Terdakwa melaksanakan istirahat di barak siaga Yonif 114/SM.
4. Bahwa benar pada tanggal 17 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wib, seluruh jajaran Kompi Yonif 114/SM, yang teriibat dalam kegiatan latihan Yong Moodo termasuk Tersangka melaksanakan apel pagi yang diambil oleh Perwira piket Yonif 114/SM a.n. Lettu Inf Raswan, kemudian Saksi bersama Serda

hal 17 dari hal 31 Put No 113-K/PMI-01/AD/XII/2018



- Andika Supirman (Saksi-1) memerintahkan personel untuk mengganti pakaian Yong Moodo selanjutnya kami melakukan latihan Yong Moodo selama kurang lebih 4 (empat) jam.
5. Bahwa sekira pukul 12.30 Wib, kegiatan Yong Moodo telah selesai, dilanjutkan dengan pembersihan, sekira pukul 13.00 Wib, seluruh personel jajaran Kompi Yonif 114/SM, yang terlibat dalam kegiatan latihan Yong Moodo melaksanakan shalat Dzuhur berjamaah di Masjid Baiturrahim Yonif 114/SM, setelah itu dilanjutkan apel siang, kemudian sekira pukul 20.30 Wib, dilaksanakan apel malam di depan Masjid Baiturrahim yang diambil oleh Perwira piket Yonif 114/SM a.n. Lettu Inf Raswan, setelah itu dilanjutkan istirahat di barak siaga Yonif 114/SM.
 6. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2018 sekira pukul 07.00 Wib, seluruh personel jajaran Kompi Yonif 114/SM, yang teriibat dalam kegiatan latihan Yong Moodo melaksanakan apel pagi, kemudian dilanjutkan aerobik dan lari pagi di lapangan II Yonif 114/SM, setelah itu dilanjutkan latihan Yong Moodo, pada saat itu Terdakwa masih mengikuti latihan tersebut.
 7. Bahwa benar pada sekira pukul 12.00 Wib, kegiatan Yong Moodo telah selesai dilanjutkan dengan pembersihan badan untuk persiapan shalat Jumat di Masjid Baiturrahim Yonif 114/SM dan sekira pukul 15.00 Wib, seluruh personel jajaran Kompi Yonif 114/SM yang terlibat dalam kegiatan latihan Yong Moodo melaksanakan apel siang yang diambil oleh Saksi bersama Saksi-1, setelah itu dilanjutkan latihan Yong Moodo.
 8. Bahwa benar sekira pukul 18.45 Wib, seluruh

hal 18 dari hal 31 Put No 113-K/PMI-01/AD/XII/2018



personel yang terlibat dalam kegiatan latihan Yong Moodo melaksanakan shalat Magrib berjamaah di Masjid Baiturrahim Yonif 114/SM, setelah selesai kembali ke Barak Siaga, kemudian sekira pukul 20.00 Wib, melaksanakan shalat Isya berjamaah di Masjid Baiturrahim, setelah selesai dilanjutkan apel malam yang diambil oleh pelatih Yang Moodo a.n. Serda Andika Supirman (Saksi-1) dan Saksi sendiri.

9. Bahwa pada saat dilakukan pengecekan diketahui Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, kemudian Saksi-1 memerintahkan Pratu Adek Beruh untuk melakukan pengecekan di Barak siaga Yonif 114/SM, akan tetapi Terdakwa tidak diketemukan dan sekira pukul 21.00 Wib, Saksi melaporkan kepada Pa piket Yonif 114/SM a.n. Lettu Inf Raswan bahwa Terdakwa tidak melaksanakan apel malam tanpa keterangan dan sudah dilakukan pencarian diseputaran barak Mayonif 114/SM, tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
10. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan sarana yang lainnya.
11. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
12. Bahwa benar Saksi tidak mengetahui apa yang menjadi penyebab Terdakwa mrninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan.
13. Bahwa benar upaya yang dilakukan satuan

hal 19 dari hal 31 Put No 113-K/PMI-01/AD/XII/2018



selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan diantaranya memerintahkan anggota untuk mencari Terdakwa disekitar wilayah Kab. Bener Meriah dan Kab. Aceh Tengah dan menelpone Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif.

14. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat, Satuan tidak sedang dipersiapkan atau ditugaskan untuk suatu tugas operasi militer dan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai terbuktiannya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan sesuai dengan fakta-fakta yang diketemukan dalam persidangan.
2. Bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan kesalahan Terdakwa baik dari sifat, hakikat dan akibat perbuatannya ini serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer tersebut di atas yang disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer".

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau

hal 20 dari hal 31 Put No 113-K/PMI-01/AD/XII/2018



dengan sengaja melakukan
ketidakhadiran tanpa ijin”.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tiga puluh hari”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan tersebut,
Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai
berikut.

1. Unsur kesatu : “ Militer “.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer atau miles
yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang
yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi
tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama
dalam rangka pertahanan dan keamanan Negara.

Bahwa di dalam Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa
Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara
sukarela pada angkatan perang yang wajib berada
dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang
waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud Militer adalah seseorang
yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk
melaksanakan tugas pertempuran dalam rangka
pertahanan dan keamanan Negara. Menurut pasal 46
ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas
secara sukarela pada angkatan perang yang wajib
berada dalam dinas secara terus menerus dalam
tenggang waktu melaksanakan ikatan dinas tersebut.
Militer dapat dibedakan yaitu Militer sukarela dan Militer
wajib, Militer wajib adalah merupakan justisiable
peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu
dikenakan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer
(KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum

hal 21 dari hal 31 Put No 113-K/PMI-01/AD/XII/2018



Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur dalam pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI-AD yang sampai sekarang masih tercatat di Kesatuan Yonif 114/SM Jabatan sebagai Tabakpan 2 Ru 1 Ton I Kipan B, Kesatuan Yonif 114/SM, yang belum pernah mengakhiri atau diakhiri kedinasannya sebagai Prajurit TNI-AD, hingga sampai dengan terjadinya perkara ini dengan pangkat Prada NRP 31150032570296.
2. Bahwa benar keterangan para Saksi yang dibacakan dipersidangan mengenal Terdakwa dan Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tercatat sebagai anggota Kesatuan Yonif 114/SM Jabatan sebagai Tabakpan 2 Ru 1 Ton I Kipan B, Kesatuan Yonif 114/SM
3. Bahwa benar Terdakwa karena pada saat disidangkan masih berstatus aktif sebagai anggota Militer, maka menjadi kewenangan Pengadilan Militer 1-01 Banda Aceh untuk mengadili Terdakwa.

hal 22 dari hal 31 Put No 113-K/PMI-01/AD/XII/2018



5. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit TNI-AD tunduk kepada seluruh hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia termasuk didalamnya KUHPM.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin".

Bahwa didalam unsur ini mengandung dua alternatif yaitu Yang karena salahnya atau Dengan sengaja, oleh karena itu sesuai dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur "Dengan sengaja".

Bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan ketidakhadiran adalah sama artinya dengan pergi yang menurut Pasal 95 KUHPM adalah tidak hadir pada tempat atau tempat-tempat dimana Militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin adalah pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur yang berlaku di lingkungan TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah

hal 23 dari hal 31 Put No 113-K/PMI-01/AD/XII/2018



dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar pada tanggal 20 Juni 2018 sekira pukul 08.00 WIB, seluruh personel jajaran Kodim 0113/Gayo Lues melaksanakan apel pengecekan personel setelah kembali melaksanakan cuti lebaran gelombang ke-I dan ke-II dipimpin oleh Dandim 0113/Gayo Lues, a.n Letkol Inf M. Faisal Nasution, S.IP dan dilanjutkan dengan acara halal bihalal.
- b. Bahwa benar pada saat apel pengecekan tersebut Terdakwa tidak hadir tanpa keterangan, lalu pada saat itu juga Dandim 0113/Gayo Lues memerintahkan Danramil 02/RG, Pasi Intel dan Proovost Kodim 0113/Gayo Lues untuk mencari keberadaan Terdakwa disekitaran Kota Blangkejeren dan tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
- c. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan sekarang dan secara berturut-turut lebih dari 30 (tiga puluh) hari.
- d. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan, Terdakwa tidak pernah menghubungi satuan untuk memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat dan sarana yang lainnya.
- e. Bahwa benar upaya yang dilakukan satuan selama Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin Komandan Satuan diantaranya memerintahkan anggota untuk mencari Terdakwa disekitar Kota Blangkejeren, Kab. Gayo Lues, dirumah kontrakannya di desa Kampung Jawa ketika didatangi oleh anggota Intel dan Provost Kodim

hal 24 dari hal 31 Put No 113-K/PMI-01/AD/XII/2018



0113/Gayo Lues rumah sudah terkunci dari luar dan menelpone Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin ” telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : “ Dalam waktu damai “.

Bahwa yang dimaksud “ Dalam waktu damai ” adalah menunjukkan waktu atau masa dimana pada saat perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa keadaan Negara Republik Indonesia adalah dalam masa damai yang berarti tidak dalam keadaan perang dengan berlakunya Undang-Undang tertentu dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer oleh penguasa Militer yang berwenang, Sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM tentang pengertian perluasan keadaan perang.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan perkaranya disidangkan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
- b. Bahwa benar selama waktu tersebut baik Terdakwa maupun para Saksi termasuk Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer atau untuk Perang dengan Negara lain.
- c. Bahwa benar sebagaimana telah diketahui oleh

hal 25 dari hal 31 Put No 113-K/PMI-01/AD/XII/2018



umum bahwa sepanjang tahun 2018 tidak ada pengumuman dari pemerintah RI yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan RI sedang berperang dengan Negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari
Bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, dan alat bukti lain yang terungkap di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 20 Juni 2018 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2018 atau selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut.
- b. Bahwa benar waktu selama selama 57 (lima puluh tujuh) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh

hal 26 dari hal 31 Put No 113-K/PMI-01/AD/XII/2018



hari",

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa tersebut mencerminkan rendahnya disiplin Terdakwa, hanya mengutamakan dan mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat perbuatan Terdakwa adalah suatu cara-cara Terdakwa untuk meninggalkan Kesatuan, baik untuk sementara waktu ataupun untuk selamanya
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilakukan oleh Terdakwa di Kesatuan, sehingga tugas dan tanggungjawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lainnya, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggungjawab sendiri.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas Militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa ketika Terdakwa meninggalkan dinas

hal 27 dari hal 31 Put No 113-K/PMI-01/AD/XII/2018



tanpa ijin yang sah, saat itu Terdakwa berpangkat Praka dan menjabat Turyan Koramil 02/RG hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah Militer aktif.

2. Bahwa sebagai seorang anggota Militer yang berpangkat Praka seharusnya Terdakwa memiliki loyalitas, disiplin dan dedikasi yang baik, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin dikesatuannya karena dikhawatirkan akan ditiru oleh prajurit lainnya, bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya, sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Di dalam persidangan tidak diketemukan hal-hal yang meringankan Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sampai saat ini belum kembali ke kesatuannya.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ayat ke 5, dan Sumpah Prajurit ayat ke 2.
3. Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin keprajuritan.
4. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi prajurit yang lainnya.

hal 28 dari hal 31 Put No 113-K/PMI-01/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa :

1. Barang-barang : Nihil
2. Surat-surat :
 - a. 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Prada Lois Franata, NRP 31150032570296, Jabatan Tabakpan 2 Ru 1 Ton I Kipan B, Kesatuan Yonif 114/SM, dari bulan Agustus 2018 s.d. September 2018
 - b. 1 (satu) lembar Surat keterangan Danyonif 114/SM setaku Ankum Nomor SK/73/IX/2018 tanggal 17 September 2018, tentang Keterangan melakukan tindak pidana Militer Desersi TMT 18 Agustus 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 114/SM.

Barang bukti surat tersebut merupakan bukti otentik yang melingkupi perbuatan Terdakwa dan sejak semula surat tersebut melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan dalam perkara lain, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya.

hal 29 dari hal 31 Put No 113-K/PMI-01/AD/XII/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
2. Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.
3. Pasal 143 jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Luis Frananta Prada NRP 31150032570296 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana tambahan: Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - a. Barang-barang : Nihil
 - b. Surat-surat :
 - 1) 2 (dua) lembar Daftar Absensi Terdakwa a.n. Prada Lois Franata, NRP 31150032570296, Jabatan Tabakpan 2 Ru 1 Ton I Kipan B, Kesatuan Yonif 114/SM, dari bulan Agustus 2018 s.d. September 2018 .
 - 2) 1 (satu) lembar Surat keterangan Danyonif 114/SM setaku Ankum Nomor SK/73/IX/2018 tanggal 17 September 2018, tentang Keterangan melakukan tindak pidana Militer Desersi TMT 18 Agustus 2018 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 114/SM.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

hal 30 dari hal 31 Put No 113-K/PMI-01/AD/XII/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Tri Achmad B., S.H., M.H., Letkol Sus NRP. 520883 sebagai Hakim Ketua dan Khamdan, S.Ag., S.H. Mayor Chk NRP 11000013281173 serta Eddy Susanto, S.H., Mayor Chk NRP 548425 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tarmizi, S.H. Kolonel Chk NRP 1196000930366, Panitera Pengganti Hermizal, S.H, Kapten Chk NRP 21950302000972 dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Tri Achmad B., S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 520883

Hakim Anggota I

Khamdan, S.Ag., S.H.
Mayor Chk NRP 11000013281173

Hakim Anggota II

Eddy Susanto, S.H.
Mayor Chk NRP 548425

Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302000972

hal 31 dari hal 31 Put No 113-K/PMI-01/AD/XII/2018